Langkah Bersama Intelekta
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: https://langkahbersama.id/index.php/jipm
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 8 Oktober 2026 (Halaman 1171-1178)

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA PADA SMAN 1 CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

Fitri Anggraeni Suliani[1], Adi Pranata[2], Asep Repaldo[3], Firman Alaudin[4], Hamid Ari Hartoko[5]
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email : azarsaid221@gmail.com[1] , crespomarfiandi06@gmail.com[2] , anggaprastiooo17@mail.com[3] , hhdiyatullah548@gmail.com[4] , rieky005@gmail.com[5] , dosen03032@unpam.ac.id[6] .

ABSTRAK

Kenakalan remaja merupakan persoalan sosial yang dapat mengganggu perkembangan pribadi, pendidikan, serta keamanan lingkungan sekolah. Kurangnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi suatu tindakan menjadi salah satu alasan perlunya edukasi hukum bagi pelajar. Artikel ini menyajikan rancangan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) untuk membangun kesadaran hukum sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja di SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang. Penyusunan artikel didasarkan pada proposal kegiatan tahun akademik 2026/2027 dan foto dokumentasi kegiatan. Kegiatan direncanakan berlangsung selama satu hari pada Rabu, 14 Oktober 2026, dengan sasaran sekitar 40 siswa. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus. Materi mencakup kesadaran hukum, hak dan kewajiban pelajar, perundungan, perkelahian, penyalahgunaan narkotika, serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Evaluasi direncanakan melalui post-test dan tanggapan peserta. Pembahasan menghasilkan pemetaan kebutuhan, rancangan materi, tahapan kegiatan, dan indikator evaluasi yang dapat digunakan tim bersama sekolah. Dokumentasi memperlihatkan penyampaian materi, interaksi peserta, penyerahan cendera mata, dan foto bersama. Hasil tes serta perubahan perilaku belum tersedia sehingga efektivitas belum dapat disimpulkan. Rancangan ini diharapkan menjadi dasar edukasi yang berkelanjutan untuk membentuk siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain.

Kata Kunci: kesadaran hukum, kenakalan remaja, pencegahan, pelajar, penyuluhan hukum.

Article History
Received: 29 Oktober 2026
Reviewed: 30 Oktober 2026
Published: 31 Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : JIPM

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ABSTRACT

Juvenile delinquency is a social concern that may disrupt personal development, education, and safety in the school environment. Limited understanding of rights, responsibilities, and the consequences of conduct highlights the need for legal education among students. This article presents a community service programme design to develop legal awareness as an effort to prevent juvenile delinquency at SMAN 1 Cikeusal, Serang Regency. The article is based on the programme proposal for the 2026/2027 academic year and activity photographs. The activity was scheduled in the proposal as a one-day programme on Wednesday, 14 October 2026, targeting approximately 40 students. An educational and participatory approach is proposed through legal counselling, interactive discussion, questions and answers, and case studies. The materials cover legal awareness, students' rights and responsibilities, bullying, fighting, drug misuse, and responsible social media use. Evaluation is planned through a post-test and participant feedback. The discussion provides a needs map, educational content, programme stages, and evaluation indicators for the team and the school. The photographs document material presentation, participant interaction, a souvenir handover, and a group photograph. Test results and behavioural changes are not available, so programme effectiveness cannot yet be determined. The programme design is expected to support continuous legal education that encourages discipline, responsibility, and respect for others' rights.

***Keywords**: legal awareness, juvenile delinquency, prevention, students, legal education.*

PENDAHULUAN

Remaja berada pada tahap perkembangan yang ditandai pencarian identitas, perubahan emosi, dan meningkatnya pengaruh teman sebaya. Pada fase ini, dukungan keluarga dan sekolah diperlukan agar kemampuan mengambil keputusan berkembang secara bertanggung jawab. Sarwono (2019), sebagaimana dirujuk dalam proposal, menjadi landasan untuk memahami bahwa pembinaan remaja perlu mempertimbangkan perkembangan psikologis dan hubungan sosialnya.

Sekolah mempunyai peran strategis karena mempertemukan proses belajar, pembentukan karakter, serta pengalaman hidup bersama. Pendidikan hukum bagi siswa perlu menjelaskan hubungan antara tindakan pribadi dan hak orang lain. Dengan demikian, aturan dapat dipahami sebagai pedoman untuk menjaga keselamatan dan ketertiban bersama, bukan sekadar ketentuan yang harus dihafalkan.

a. Latar Belakang dan Permasalahan Mitra

Proposal mengidentifikasi perundungan, perkelahian, pelanggaran tata tertib, penyalahgunaan narkotika, dan penyalahgunaan media sosial sebagai ruang lingkup edukasi. Daftar tersebut merupakan pemetaan masalah untuk rancangan program, bukan hasil pendataan jumlah kasus di SMAN 1 Cikeusal. Pemisahan ini diperlukan

agar kebutuhan pencegahan tidak ditafsirkan sebagai tuduhan bahwa seluruh bentuk pelanggaran telah terjadi pada sekolah mitra.

Perundungan dapat muncul dalam interaksi langsung maupun komunikasi digital. Ejekan berulang, pengucilan, dan penyebaran materi yang mempermalukan teman berpotensi mengganggu rasa aman. Pada situasi konflik, tekanan kelompok juga dapat mendorong siswa mengikuti perkelahian tanpa mempertimbangkan akibatnya. Edukasi diarahkan pada kemampuan mengenali risiko, menolak ajakan yang merugikan, dan mencari pertolongan secara tepat.

Kesadaran hukum dalam proposal mengacu pada pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum (Soekanto, 1982). Keempat aspek tersebut memberikan arah bagi penyusunan materi. Siswa perlu mengetahui adanya aturan, memahami alasan perlindungan yang mendasarinya, menerima pentingnya aturan, dan memperoleh kesempatan mempraktikkan perilaku yang sesuai.

Pemberian informasi saja belum cukup untuk membentuk kebiasaan. Siswa yang dapat menyebutkan larangan perundungan masih memerlukan keterampilan merespons tekanan teman sebaya. Karena itu, metode partisipatif diperlukan agar peserta berlatih menilai situasi dan menjelaskan alasan pilihan tindakannya. Studi kasus dapat menghubungkan konsep hukum dengan peristiwa yang dekat dengan kehidupan pelajar.

b. Tujuan dan Kontribusi Kegiatan

Tujuan umum kegiatan adalah membangun pemahaman dan kesadaran hukum siswa sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja. Tujuan khususnya meliputi pengenalan hak dan kewajiban, pemahaman bentuk serta dampak perilaku menyimpang, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan penguatan sikap disiplin di lingkungan sekolah.

Kontribusi artikel ini adalah menyusun kembali unsur proposal menjadi rancangan pengabdian yang terarah. Hubungan antara persoalan, materi, metode, dan evaluasi diperjelas sehingga dapat digunakan dalam persiapan kegiatan. Ruang lingkup pembahasannya terbatas pada rancangan program; keberhasilan pelaksanaan tetap memerlukan bukti lapangan dan hasil evaluasi.

METODE KEGIATAN

Kegiatan dirancang menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Penyuluhan menjadi sarana pengenalan materi, sedangkan diskusi dan studi kasus memberi ruang bagi siswa untuk mempraktikkan penalaran. Sumber utama penyusunan artikel adalah proposal PKM bertema membangun kesadaran hukum sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja pada SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang.

a. Lokasi Sasaran dan Tim Pengabdi

Lokasi kegiatan dalam proposal adalah SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sasaran program berjumlah sekitar 40 siswa. Jadwal yang tercantum adalah Rabu, 14 Oktober 2026, dengan durasi satu hari. Informasi ini merupakan data perencanaan; jumlah peserta yang benar-benar hadir dan waktu pelaksanaan aktual harus didasarkan pada daftar hadir dan laporan kegiatan.

Tim pengabdi terdiri atas Fitri Anggraeni Suliani sebagai ketua, serta Adi Pranata, Asep Repaldo, Firman Alaudin, dan Hamid Ari Hartoko sebagai anggota. Tim berasal dari Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Pamulang Kampus Serang. Proposal mencantumkan pendampingan dosen pembimbing akademik Sahrul Hanafi, S.H., M.H. Koordinasi dengan sekolah menjadi bagian penting untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta.

Tabel 1. Identitas dan parameter perencanaan kegiatan

Unsur	Keterangan sesuai proposal
Tema	Kesadaran hukum dan pencegahan kenakalan remaja
Mitra	SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang
Sasaran	Sekitar 40 siswa
Rencana waktu	Rabu, 14 Oktober 2026; satu hari
Pendekatan	Edukatif dan partisipatif
Rencana biaya	Rp1.750.000 dari iuran anggota

b. Sumber dan Pengolahan Informasi

Informasi proposal dikelompokkan menjadi latar belakang, sasaran, materi, metode, sumber daya, dan rancangan evaluasi. Pengolahan dilakukan secara deskriptif dengan menghubungkan setiap kebutuhan pada langkah kegiatan yang relevan. Contoh jurnal PKM digunakan sebagai acuan susunan artikel dan penyajian, sedangkan identitas tim, tema, jumlah sasaran, serta anggaran mengikuti proposal ini.

c. Tahap Persiapan

Persiapan meliputi survei awal, penetapan lokasi dan sasaran, koordinasi dengan pihak sekolah, serta penyusunan slide dan modul. Pada tahap ini tim perlu menyepakati ruang kegiatan, jumlah peserta, kesiapan sarana presentasi, dan pihak sekolah yang mendampingi. Hasil koordinasi menjadi dasar pemilihan contoh kasus yang sesuai usia serta kebutuhan siswa.

Materi disusun dengan bahasa sederhana dan tidak membebani siswa dengan istilah teknis. Tiap pokok bahasan dihubungkan dengan tindakan yang dapat dilakukan, seperti menghentikan ejekan, menolak ajakan berkelahi, tidak meneruskan konten yang merugikan teman, dan meminta bantuan guru. Tim juga perlu memeriksa kesesuaian bahan bacaan sebelum digunakan dalam penyuluhan.

d. Tahap Pelaksanaan

Penyuluhan direncanakan dimulai dengan pengenalan tujuan kegiatan dan pembentukan suasana diskusi yang saling menghargai. Pemateri menjelaskan konsep kesadaran hukum, hak dan kewajiban siswa, bentuk kenakalan remaja, serta dampaknya. Setelah itu, peserta membahas kasus sederhana secara bersama untuk mengidentifikasi persoalan dan memilih respons yang aman.

Diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menjernihkan perbedaan antara candaan, konflik, dan perilaku yang merugikan orang lain. Peserta tidak diarahkan untuk membuka identitas korban atau menceritakan

pengalaman sensitif di depan kelas. Apabila muncul kebutuhan pendampingan, pembicaraan dapat diteruskan melalui guru yang ditunjuk sekolah dengan tetap menjaga kerahasiaan.

Tabel 2. Tahapan dan luaran yang direncanakan

Tahap	Aktivitas	Luaran
Persiapan	Survei, koordinasi, penyusunan bahan	Materi dan sasaran terkonfirmasi
Penyuluhan	Pemaparan konsep dan contoh	Peserta memperoleh bahan edukasi
Diskusi	Tanya jawab dan studi kasus	Alternatif respons terhadap risiko
Evaluasi	Post-test dan tanggapan peserta	Rekap pemahaman dan masukan
Tindak lanjut	Penyusunan laporan dan Rekomendasi	Bahan pembinaan bersama sekolah

Sumber: diolah dari tahapan proposal; rincian luaran merupakan operasionalisasi rancangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan kegiatan disusun berdasarkan proposal PKM dan empat foto dokumentasi yang disertakan. Foto memperlihatkan penyampaian materi di kelas, interaksi tim dengan siswa, penyerahan cendera mata, dan foto bersama. Spanduk kegiatan pada dokumentasi mencantumkan SMAN 1 Cikeusal dan tanggal 14 Oktober 2026. Jumlah sekitar 40 siswa tetap merujuk pada sasaran dalam proposal, bukan penghitungan kehadiran melalui foto.

a. Penyampaian Materi dan Interaksi dengan Peserta

Dokumentasi pada Gambar 1 memperlihatkan pemateri menggunakan mikrofon dan media presentasi di hadapan siswa. Penyajian dengan slide membantu menempatkan konsep hukum dalam contoh yang dapat dibahas bersama. Dalam kerangka proposal, materi diarahkan pada kesadaran hukum, hak dan kewajiban, bentuk kenakalan remaja, serta cara menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.



Gambar 1. Penyampaian materi dan interaksi tim pengabdi dengan siswa SMAN 1 Cikeusal

Sumber: dokumentasi kegiatan yang disertakan penulis.

Penyuluhan perlu memberi ruang kepada siswa untuk bertanya tanpa takut disalahkan. Diskusi dapat menghubungkan aturan dengan pergaulan di kelas, konflik teman sebaya, dan penggunaan media sosial. Foto mendukung uraian mengenai bentuk kegiatan, sedangkan penguasaan materi peserta tetap perlu diperiksa melalui instrumen evaluasi.

b. Materi dan Pembentukan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diarahkan pada pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku (Soekanto, 1982). Materi perundungan dapat dikaitkan dengan penghormatan terhadap martabat teman. Materi perkelahian menekankan penolakan terhadap tekanan kelompok dan penyelesaian konflik secara damai. Penggunaan media sosial dibahas melalui kehati-hatian mengirim pesan, menjaga privasi, dan tidak meneruskan konten yang mempermalukan orang lain.

Dalam konteks perkembangan remaja, pembinaan perlu memperhatikan pengaruh lingkungan dan kemampuan mengendalikan emosi (Sarwono, 2019). Karena itu, penjelasan konsekuensi tindakan perlu disertai contoh pilihan yang aman. Siswa dapat diajak berlatih menolak ajakan berkelahi, meminta bantuan guru, dan mendukung teman tanpa memperluas konflik. Contoh tersebut merupakan pengembangan materi dari proposal, bukan temuan tentang perilaku peserta.

e. Evaluasi dan Batas Penarikan Kesimpulan

Proposal menetapkan post-test sebagai instrumen evaluasi setelah penyuluhan dan diskusi. Foto yang disertakan memperkuat dokumentasi kegiatan, tetapi belum menyediakan lembar jawaban, nilai tes, atau rekap tanggapan peserta. Karena itu, artikel ini tidak mencantumkan angka peningkatan pengetahuan, persentase keberhasilan, atau skor kepuasan mitra yang belum tersedia.

Tabel 3. Indikator dan bukti evaluasi yang disarankan

Aspek	Indikator	Bukti yang diperlukan
Keterlaksanaan	Kegiatan dan peserta terdokumentasi	Foto, daftar hadir, dan catatan kegiatan
Pengetahuan bentuk	Mengenali hak, kewajiban, dan risiko	Jawaban post-test per butir
Pemahaman dalam	Menjelaskan dampak tindakan kasus	Jawaban beralasan atau lembar diskusi
Sikap menghargai	Menolak kekerasan dan orang lain	Tanggapan peserta dengan instrumen jelas
Perilaku	Menerapkan pilihan aman secara berkelanjutan	Pengamatan tindak lanjut oleh sekolah

Sumber: pengembangan rancangan evaluasi berdasarkan tujuan proposal.

f. Peran Sekolah dan Keberlanjutan Program

Sekolah berperan meneruskan pesan edukasi melalui pembiasaan, keteladanan, dan pendampingan. Siswa perlu mengetahui guru atau pihak sekolah yang dapat dihubungi apabila menghadapi perundungan atau ancaman. Saluran bantuan harus mengikuti mekanisme yang benar-benar tersedia dan menjaga kerahasiaan pihak yang membutuhkan pertolongan.

Tindak lanjut dapat berupa penyuluhan berkala, penguatan etika bermedia sosial, serta pembinaan teman sebaya. Materi dan dokumentasi dapat menjadi bahan laporan bersama sekolah. Keberhasilan jangka panjang tetap perlu dinilai melalui bukti tindak lanjut, sehingga foto kegiatan diposisikan sebagai dokumentasi pelaksanaan dan bukan bukti tunggal perubahan perilaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Rancangan PKM di SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang menempatkan kesadaran hukum sebagai dasar pencegahan kenakalan remaja. Program menyasar sekitar 40 siswa melalui penyuluhan, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Materi diarahkan pada hak dan kewajiban, perundungan, perkelahian, penyalahgunaan narkotika, penggunaan media sosial, dan kedisiplinan. Kesesuaian antara masalah, metode, dan evaluasi menjadi dasar agar kegiatan memiliki arah pembinaan yang jelas.

Penelaahan proposal menghasilkan susunan materi dan indikator evaluasi, sedangkan foto melengkapi dokumentasi penyampaian materi, interaksi peserta, penyerahan cendera mata, dan kebersamaan di sekolah. Efektivitas kegiatan belum dapat disimpulkan karena daftar hadir, hasil post-test, dan perubahan perilaku belum tersedia. Tim disarankan melengkapi laporan dengan data aktual, menggunakan pengukuran awal jika ingin menilai peningkatan, serta menyepakati pendampingan lanjutan bersama sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Armico.

Sarwono, S. W. (2019). Psikologi remaja. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers. Suliani, F. A., Pranata, A., Repaldo, A., Alaudin, F., & Hartoko, H. A. (2026). Proposal

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tahun akademik 2026/2027: Membangun kesadaran hukum sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja pada SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang. Universitas Pamulang Kampus Serang. Dokumen tidak diterbitkan.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan

Pendidikan Karakter.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik